


**SKRIPSI**

**TRADISI UANG PELANGKAH DALAM ADAT LAMPUNG  
PEPADUN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**YUDI ALAMSYAH  
NPM. 1602030046**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2022 M**

**TRADISI UANG PELANGKAH DALAM ADAT LAMPUNG  
PEPADUN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana  
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**YUDI ALAMSYAH**  
NPM. 1602030046

Pembimbing: Husnul Fatarib, Ph.D

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H / 2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Yudi Alamsyah**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **YUDI ALAMSYAH**  
NPM : 1602030046  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **TRADISI UANG PELANGKAH DALAM ADAT  
LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF HUKUM  
KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Mataram Marga  
Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juni 2022  
Pembimbing,



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TRADISI UANG PELANGKAH DALAM ADAT  
LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF HUKUM  
KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Mataram Marga  
Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **YUDI ALAMSYAH**  
NPM : 1602030046  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2022  
Pembimbing,



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B-1415/ln.28.2/J-AS/PP.00.9/08/2022

Skripsi dengan Judul: TRADISI UANG PELANGKAH DALAM ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: YUDI ALAMSYAH, NPM: 1602030046, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/ 05 Agustus 2022.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D  
Penguji I : Sainul, SH, MA  
Penguji II : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy  
Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, MH.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### TRADISI UANG PELANGKAH DALAM ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:  
**YUDI ALAMSYAH**  
NPM: 1602030046

Pernikahan dalam hukum Islam sudah diatur sedemikian rupa sangat baik, dan aturan itu sudah dilaksanakan oleh umat Islam. Dalam pernikahan memberi pelangkahan dari adik kepada sang kakak yang hendak menikah lebih dahulu dari sang kakak tidak diatur dalam hukum Islam. Di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ada sebuah tradisi adat Lampung yang berlangsung yaitu tradisi uang pelangkah. Uang pelangkah sendiri itu ialah uang yang diberikan dari seorang adik yang hendak menikah lebih dulu daripada kakaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui filosofi yang terkandung dalam tradisi uang pelangkah dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai tradisi uang pelangkah yang terjadi di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi uang pelangkah yang terjadi di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur masuk dalam kategori urf yang shohih dan 'urf khas. 'Urf yang shohih karena uang pelangkah ini dijalankan sesuai kebiasaan nenek moyang mereka hingga sekarang. Sedangkan dalam kategori 'urf yang khas karena tradisi ini sudah dikenal dalam satu Negara khususnya masyarakat Indonesia, dan tradisi ini sudah dijalankan oleh sebagian daerah. Tradisi uang pelangkah dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan karena pelangkahan merupakan sebuah tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Jika dilihat dari segi niat dan maksud dari pemberian pelangkahan itu bukan untuk berbuat dzalim dan tidak mengandung *mudharat*. Dilihat dari segi barang yang diberikan pun bukan barang yang haram dan dilarang oleh agama Islam, karena dalam pemberian pelangkahan adat Lampung Pepadun ini menggunakan barang berharga dan bermanfaat seperti emas, uang, pakaian dan lainnya. Filosofi yang terkandung dalam tradisi uang pelangkah yaitu sebagai sebuah bentuk penghormatan, cinderamata, dan untuk dikenang serta dijadikan sebagai penghibur hati sang kakak akibat ditinggal nikah oleh sang adik.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUDI ALAMSYAH  
NPM : 1602030046  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 05 Agustus 2022  
Yang Menyatakan,



**Yudi Alamsyah**  
NPM. 1602030046

## MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ (سورة الأعراف, ١٩٩)

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S. Al-A'raf: 199)*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 140

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Baharuddin dan Ibunda Supriyati yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Asep Khoirudin dan Rahmat Afandi yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Kepala Desa dan segenap warga Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur beserta seluruh pegawai yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, 05 Agustus 2022  
Peneliti,



**Yudi Alamsyah**  
NPM. 1602030046

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Penelitian Relevan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. Pengertian Pernikahan dalam Islam.....	15
B. Rukun Pernikahan dan Syarat Pernikahan.....	17
C. Dasar Hukum Pernikahan .....	19
D. Hukum Pernikahan.....	20
E. Pernikahan Sebagai Hak Individu.....	21
F. Pernikahan Adat Pepadun .....	30
G. Pengertian Tradisi Uang Pelangkah.....	35
H. Kedudukan Adat dalam Islam.....	37

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
	A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	40
	B. Sumber Data.....	41
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
	D. Teknik Analisa Data .....	44
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
	A. Gambaran Umum Desa Mataram Marga.....	46
	1. Sejarah Singkat Desa Mataram Marga .....	46
	2. Letak Geografis Desa Mataram Marga .....	47
	3. Jumlah Penduduk Desa Mataram Marga.....	48
	B. Uang Pelangkah dalam Pernikahan Adat Pepadun.....	48
	C. Pendapat Masyarakat Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur .....	57
	D. Pendapat Tokoh Adat Tentang Pelangkahan.....	60
	E. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelangkahan.....	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Jumlah Kepala Keluarga dan Jiwa Desa Mataram Marga Tahun 2022....	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad ataupun kontrak yang mengikat dua pihak antara pria dan wanita yang telah memenuhi persyaratan pernikahan yang bersumber pada hukum yang berlaku. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “perkawinan bagi hukum Islam merupakan pernikahan, pernikahan ialah akad yang sangat kokoh ataupun *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah serta melaksanakannya bernilai ibadah”.

Demikian juga Allah tidak serta merta menciptakan manusia sama halnya dengan makhluk yang lain tanpa ketentuan dan batas serta menjadikan nalurinya sebagai panutan. Pergaulan bebas diantara pria dan wanita dalam menyalurkan nafsu hasrat intim tidaklah dibenarkan oleh ajaran agama, hingga terbentuk sesuatu ikatan yang serasi, saling menghargai, serta menumbuhkan rasa harmonis dalam keluarga, seperti yang ada dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ (سورة النساء، ١)

Artinya: “Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah mencitakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah

kepada Allah yang dengan nama Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan keluargamu. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (Q.S. An-Nisa: 1).<sup>1</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>2</sup>

Dengan demikian pernikahan dalam hukum Islam sudah diatur sedemikian rupa sangat baik, dan aturan itu sudah dilaksanakan oleh umat Islam. Dalam pernikahan memberi pelangkahan dari adik kepada sang kakak yang hendak menikah lebih dahulu dari sang kakak tidak diatur dalam hukum Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa: 59)<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 77.

<sup>2</sup> Kemenag RI/NU Online

<sup>3</sup> Kemenag RI/NU Online

Memang benar bahwa di dalam syari'at Islam tidak ada keterangan secara rinci mengenai pemberian hadiah oleh adik kepada kakak yang dilangkahi, karena ini hanya sebuah tradisi suatu daerah. Di dalam kitabullah hanya menjelaskan secara umum mengenai pernikahan. Dan dalam hadis Nabi pun tidak ada sejarah atau riwayat yang mengisahkan tradisi pemberian uang pelangkahan yang dilakukan oleh adik yang hendak menikah lebih dahulu dari sang kakak.

Terdapatnya keberagaman adat budaya dari tiap-tiap sesuatu kalangan masyarakat dalam menempuh kehidupan sehari-hari yang sudah diwariskan secara turun temurun sejak zaman nenek moyang di era dulu sangatlah bermacam-macam, sehingga menimbulkan bermacam adat ataupun budaya di nusantara ini.

Ketentuan sosial budaya adat perkawinan antara warga kota, warga desa, suku, maupun agama memiliki sesuatu peraturan yang berbeda. Apabila ada pelanggaran terhadap adat istiadat yang telah jadi sutau hukum adat maka akan memperoleh sanksi beradsarkan peraturan yang diberlakukan serta dipatuhi didalam lingkungan masyarakat tersebut.<sup>4</sup>

Seperti halnya yang terjadi di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ada sebuah tradisi adat Lampung yang berlangsung yaitu tradisi uang pelangkah. Uang pelangkah sendiri itu ialah uang yang diberikan dari seorang adik yang hendak menikah lebih dulu daripada kakaknya. Uang pelangkah biasanya berupa uang, akan tetapi uang

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet ke-4, (Bandung: Aditya Bakti, 1990), 12.

juga bisa diganti dengan barang-barang yang bermanfaat seperti peralatan sholat, baju, sarung, sajadah dan lain-lain. Pemberian itu diberikan dengan maksud agar si adik mendapat izin dan kerelaan dari sang kakak bahwa ia dilangkahi oleh adiknya. Di Desa Mataram Marga dalam satu keluarga itu terdapat empat bersaudara dan semua anak laki-laki maka sang adik yang hendak menikah harus memberi pelangkahan dahulu kepada semua kakaknya. Dalam adat mereka sebagai orang Lampung bahwasanya adik yang hendak menikah lebih dulu dari kakaknya harus membayar uang pelangkahan. Sedangkan perekonomian keluarga itu pas-pasan. Untuk biaya mahar, resepsi pernikahan saja sudah pas belum lagi ditambah biaya pelangkahan untuk ketiga kakaknya. Jadi ketika sang adik hendak menikah ia tidak mampu membayar uang pelangkahan tersebut kepada ketiga kakaknya. Dengan demikian ia tidak dapat melanjutkan pernikahannya dan harus mengurungkan niatnya untuk menikah.

Uang pelangkahan ialah sejumlah uang yang dibayarkan oleh sang adik kepada kakaknya sebagai bentuk permintaan izin sang adik kepada kakak untuk menikah lebih dulu. Uang pelangkahan ini bisa diganti dengan barang yang sesuai permintaan sang kakak. Apabila sang adik tidak mampu membayar uang pelangkahan kepada sang kakak maka risikonya sang adik tidak bisa melanjutkan pernikahannya.

Di dalam tradisi pelangkahan adat Lampung ini apabila pihak laki-laki adalah orang Lampung sedangkan pihak perempuannya bukan orang

Lampung maka uang pelangkah tersebut harus tetap dilaksanakan (tentu saja yang menikah adalah adik yang memiliki kakak).

Sedangkan sebenarnya tradisi uang pelangkah adat Lampung ini tidak ada syari'atnya dalam agama Islam. Namun berdasarkan keyakinan tersebut seringkali pernikahan tertunda dan menjadi penghambat bagi kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan bahkan batal menikah. Sedangkan kita tidak boleh menghalangi atau menunda niat baik, artinya jika pemuda itu sudah ingin menikah berarti dia sudah tidak mampu menahan syahwatnya lagi dengan demikian kita tidak boleh menunda pernikahan tersebut yang nantinya jika tidak segera dinikahkan takut akan terjadi perzinaan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَأَلْبَسَ زَوْجًا فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Hai pemuda-pemuda siapa saja diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Lalu, barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, Karena dengan puasa, hawa nafsu terhadap perempuan akan berkurang.” (Muttafaq ‘alaih)

Berdasarkan uraian hadis di atas dijelaskan bahwa bagi setiap pemuda yang sudah mampu dari segi fisik maupun segi ekonomis dan memiliki pekerjaan maka sudah sunnah untuk menikah. Akan tetapi bagi pemuda yang sudah tidak menahan hawa nafsunya terhadap perempuan maka hukum menikah sudah menjadi wajib, dan apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan maka akan ditakutkan akan terjadi perzinaan. Jika kita pahami

lebih lanjut tentang hadist Nabi di atas kita akan dapat menyimpulkan bahwa perintah nabi kepada umatnya khususnya bagi orang yang benar-benar ingin menikah harus segera dilaksanakan. Dan jika kita melihat bagaimana kejadian yang sering terjadi dimasyarakat banyak sekali orang, pemuda bahkan anak-anak yang masih dibawah umurpun sudah menikah, karena kebanyakan mereka yang menikah dibawah umur sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya lagi. Maka dengan demikian dalam tradisi uang pelangkah adat Lampung ini bagi adik yang sudah tidak mampu menahan hawa nafsunya untuk melakukan hal-hal yang ada dalam pernikahan maka harus segera menikah. Namun karena adanya pelangkahan tadi sang adik yang hendak menikah lebih dulu dari sang kakak menjadi terhambat, tertunda, bahkan gagal untuk menikah.

و حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا هَبْرٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي النَّسْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Nafi" Al-Abdi telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi shallallahu „alaihi wasallam mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka berkata, "saya tidak akan menikah". Kemudian sebagian lagi berkata, "aku tidak akan makan daging". Dan sebagian lagi berkata, "aku tidak akan tidur di atas kasurku". Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi shallallahu „alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjungnya kemudian beliau bersabda; "ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat, tidur,

*puasa, berbuka dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa saja yang membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku.”* (HR. Muslim).<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan dan hadits di atas bahwasannya bagi orang-orang yang akan melaksanakan pernikahan karena ingin menjaga kehormatan diri dan melaksanakan sunnah Rosul maka harus dibantu demi terlaksanya niat suci tersebut. Dan dari hadis di atas juga kita bisa kaitkan dengan pelangkahan adat Lmapung ini bahwa sang kakak yang tidak rela atas pernikahan sang adik karena tidak memberi uang pelangkah sama dengan orang yang tidak menyukai sunah Nabi seperti yang dikisahkan pada hadist Nabi di atas. Sedangkan dalam tradisi pelangkah yang mengharuskan adanya suatu pemberian hadiah dan takut adanya hal buruk menjadikan akad pernikahan terhambat.

Memang dalam Al-Qur'an maupun hadist tidak ada keterangan secara rinci mengenai pemberian hadiah oleh adik kepada kakak yang dilangkahi, karena ini hanya sebuah tradisi suatu daerah saja. Al-Qur'an hanya menjelaskan secara global hal-hal yang terkait dengan pernikahan baik syarat dan rukun-rukunnya. Dari penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa pernikahan tidak boleh ditunda-tunda tanpa alasan yang tidak syar'i.

Taat kepada adat atau dalam hal ini ialah pemimpin adat, merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Sahabat 'Ubadah bin Shamit radhiyallahu 'anhu mengatakan:

---

<sup>5</sup> Nur Agung Baharuddin, "Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, (Kajian Living Qur'an)", (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 9.

دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةَ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

Artinya: “Nabi SAW berdakwah kepada kami, dan kami pun berbaiat kepada beliau. Maka Nabi SAW mengatakan di antara poin baiat yang beliau ambil dari kami, Nabi SAW meminta kepada kami untuk mendengar dan taat kepada penguasa, baik (perintah penguasa tersebut) kami bersemangat untuk mengerjakannya, atau kami tidak suka mengerjakannya, baik (perintah penguasa tersebut) diberikan kepada kami dalam kondisi sulit, atau dalam kondisi mudah (lapang). Juga meskipun penguasa tersebut mementingkan diri sendiri, dan supaya kami tidak merebut kekuasaan dari pemegangnya. Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata, dan kalian memiliki bukti di hadapan Allah taala bahwa itu adalah kekafiran.” (HR. Bukhari No. 7056 dan Muslim No. 1709)

Dalam hadis di atas Nabi SAW memerintahkan untuk tetap mendengar dan taat kepada penguasa Muslim yang zalim, yaitu meskipun perintahnya tidak kita sukai (kita benci), dan meskipun penguasa tersebut menzalimi hak-hak rakyat demi kepentingan dirinya sendiri.

Tradisi perkawinan adat yang diwariskan secara turun-temurun mengenai uang pelangkah sudah dianggap sebagai aturan yang wajib dijalankan bagi sebagian masyarakat kelurahan Mataram Marga, hal ini disebabkan oleh kepercayaan terhadap petuah orang tua dahulu mengenai melangkahi kakak yang akan mendatangkan malapetaka dikemudian hari.

Larangan menikah lebih dahulu dari kakanya ini secara tidak langsung, menjadi penghalang bagi seorang adik yang hendak melangsungkan pernikahan, karena kakak atau orang tua mereka tidak memberikan izin. Kalaupun ia diperbolehkan menikah maka ia harus membayar uang pelangkah terlebih dahulu kepada kakak yang belum

menikah, sehingga hal tersebut menjadi beban dan terkadang bahkan ada yang mengurungkan niatnya untuk menikah.

Dari uraian latar belakang masalah di atas bahwa tradisi uang pelangkah yang terjadi di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ini tidak diatur dalam syari'at Islam. Dengan demikian peneliti ingin mengkaji uang pelangkah ini dengan judul: "Tradisi Uang Pelangkah dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)."

#### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan pada uraian di atas dan supaya arah penelitian ini sesuai dengan alurnya, maka permasalahan yang diteliti adalah bagaimana masyarakat melaksanakan tradisi uang pelangkah dalam adat Lampung Pepadun ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.

1. Bagaimana hukum Islam tentang uang pelangkah?
2. Bagaimana filosofi uang pelangkah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dibuat yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui filosofi yang terkandung dalam tradisi uang pelangkah di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai tradisi uang pelangkah yang terjadi di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat memberi tambahan dalam khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan tradisi uang pelangkah.
  - b. Mengenalkan tradisi pelangkahan dalam adat Lampung.
2. Manfaat praktis

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir studi strata-1 pada program studi Ahwal Syakhsiyyah di Institut Agama Islam Negeri Metro.

#### **E. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan dalam hal penulisan skripsi adalah penelitian karya ilmiah orang lain yang secara substantif ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Penulis mengutip 2-3 kata atau paragraf dari penelitian orang lain dengan cara menuliskan: Nama Peneliti, judul penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian dan hasil

penelitian. Namun pada catatan kaki (*foot note*) ditulis secara lengkap nama, edisi, volume, nomor, dan tahun terbit jurnal.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) yang terdahulu, bahwa tradisi uang pelangkah memiliki beberapa titik singgung yang sama dengan penelitian yang dilakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

1. Skripsi Muhamad Iman Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan". Di dalam penelitiannya peneliti menjelaskan banyak jenis pernikahan yang terjadi di Desa Legok. Namun secara umum pernikahan disana ada dua jenis pernikahan yaitu pernikahan biasa dan pernikahan diam-diam. Kemudian dari pernikahan diam-diam itulah banyak jenisnya lagi.

Penelitian ini lebih berfokus pada pernikahan adat sunda yang disebut dengan *ngarunghal*. *Ngarunghal* itu sendiri ialah pernikahan yang melangkahi kakak kandungnya. Dalam adat sunda *ngarunghal* itu sendiri termasuk pada perbuatan yang terlarang dan tidak baik, karena masih ada saudara yang lebih tua di atasnya. Larangan ini secara tidak langsung menjadi penghalang bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan. Dan bagi yang hendak melangsungkan pernikahan harus membayar uang pelangkah terlebih dahulu.

---

<sup>6</sup> Zuhairi., *et al.*, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (Metro: IAIN Metro, 2018), 30.

Berdasarkan menurut kepercayaan yang berlaku di Desa Legok jika sang adik dalam pernikahan melangkahi kakaknya, maka ditakutkan sang kakak akan mendapatkan jodohnya dalam waktu yang sangat lama dan akan mendapatkan musibah jika melangkahi kakanya. Dan tradisi yang dilakukan didesa Legok biasanya harus melakukan upacara tradisi untuk memberi uang pelangkah.

2. Skripsi Nur Agung Baharuddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ushuluddin dan Agama yang berjudul “Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah”.

Di dalam penelitiannya peneliti berfokus pada tradisi adat jawa yang berlaku di kelurahan Buyut Utara. Dimana sebagian masyarakat percaya bahwa seorang adik tidak boleh mendahului kakaknya untuk melaksanakan pernikahan, walaupun sang adik sebenarnya sudah mampu secara lahir batin. Karena hal ini mereka anggap tidak etis atau kurang sopan, karena jika hal demikian terjadi menurut kepercayaan adat akan mendapat bencana di dalam rumah tangga yang akan dibina, khususnya bagi kakak yang dilangkahi.

Orang jawa berharap bahwa pernikahan anak-anaknya kelak akan berjalan menurut urutan kelahiran mereka. Mereka selalu berusaha untuk menghindari suatu pernikahan yang mendahului atau disebut dengan melangkahi kakaknya. Jika memang harus terpaksa demikian maka harus

diadakan suatu upacara untuk menghilangkan kutukan, upacara tersebut dikenal dengan istilah upacara ngelangkahi gunung.

Upacara pelangkah dilakukan jika kakak pengantin belum menikah. Mereka menganggap terjadinya langkahan oleh sang adik itu tidak baik, upacara tersebut diadakan supaya terhindar dari akibat buruk yang akan menimpa sang kakak yang belum menikah. Upacara ini diadakan pada saat pernikahan belum diakadkan.

Sang adik harus memebrikan hadiah kepada kakak sembari memohon untuk diizinkan menikah lebih dahulu. Pada zaman dahulu hadiah itu berupa sebuah tongkat yang terbuat dari tebu wulung, akan tetapi seiring perkembangan zaman mulai ditinggalkan dan sekarang diganti dengan sesuatu yang lebih berharga.

Tujuan dilakukannya tradisi uang pelangkah ini yaitu untuk meminta restu dan sebagai bentuk penghormatan kepada yang lebih tua. Berdasar keyakinan tersebut seringkali pernikahan menjadi terhambat dan tertunda. perkawinan adat yang diwariskan secara turun-temurun mengenai pelangkah ini sudah dianggap sebagai aturan yang wajib dilaksanakan bagi sebagian masyarakat kelurahan Buyut Utara.

Berdasarkan kepercayaan yang berlaku disana bagi yang melaksanakan pernikahan yang melangkahi kakaknya akan mendapat malapetaka. Peneliti juga mencoba mengungkap makna apa saja yang terkandung dalam Tradisi Pelangkah dan Bagaimanakah pandangan Al-

Qur'an mengenai Tradisi Pelangkah adat Jawa di Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

### 3. Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Adapun beberapa kesamaan dengan kedua penelitian di atas ialah sama-sama mengkaji tentang adat uang pelangkah, berapa batas jumlah pemberian uang pelangkah dan dalam bentuk apa saja pemberian pelangkah tersebut. Adapun beberapa perbedaannya ialah yang pertama tempat penelitian. Dan adapun perbedaan pembahasan penelitian yang mencolok antara penelitian yang akan dikaji oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya ialah bagaimana filosofi dari uang pelangkah, bagaimana nilai-nilai moral yang terkandung dalam adat uang pelangkah dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi uang pelangkah yang terjadi di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Pernikahan dalam Islam

Pernikahan secara bahasa berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikahan* atau *zawaj*. Menurut fuqaha dan empat madzhab sepakat bahwa *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan.<sup>1</sup> Jika dalam bahasa Indonesia disebut dengan perkawinan sedangkan dalam bahasa arab disebut dengan pernikahan. Kata nikah telah dibakukan kedalam bahasa Indonesia. Di dalam undang-undang No 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam tidak menggunakan kata nikah melainkan menggunakan kata perkawinan. Hal itu artinya bahwa nikah berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan.<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB II Dasar-dasar Perkawinan pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, Cet.1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 9.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 11.

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 6, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 2.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ  
 وَتِلْكَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَعُولُوا ﴿٣﴾ (سورة النساء, ٣)

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim” . (Q.S. An-Nisa: 3).<sup>4</sup>

Menurut istilah nikah berarti suatu akad atau perjanjian yang mengandung membolehkan hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan.<sup>5</sup>

Nikah itu merupakan hal yang paling utama dalam hubungan atau pergaulan masyarakat. Pernikahan itu bukan sekedar jalan mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga, kan tetapi dengan pernikahan kita dapat mengenal dan bersatu dari dua keluarga yang berbeda.

Masih dalam kaitan dengan definisi pernikahan bisa merujuk pada pengertian dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sebagaimana berikut: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 11.

Al-Qur'an memberikan sebutan pernikahan dengan ungkapan *mitsaqan ghalizhan*, yakni suatu janji yang sangat kuat. Hal ini mengisyaratkan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian yang sangat serius antara mempelai pria dengan mempelai wanita. Oleh sebab itu pernikahan yang sudah dilakukan wajib hukumnya dipertahankan kelangsungannya.<sup>6</sup>

## **B. Rukun Pernikahan dan Syarat Pernikahan**

Pernikahan bisa dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Rukun pernikahan wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka batal pernikahan tersebut. Rukun nikah ada lima macam yaitu:<sup>7</sup>

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

Sedangkan syarat pernikahannya, untuk menjadi mempelai laki-laki yaitu:

1. Islam.
2. Laki-laki.
3. Baligh.
4. Berakal.

---

<sup>6</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), 50.

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat*, 107.

5. bukan mahram (haram dinikahi) dari calon istri.
6. Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri.
7. Orang nya jelas ada.
8. Tidak sedang melaksanakan ihram haji.

Syarat untuk menjadi mempelai wanita di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Perempuan.
2. Orang nya jelas ada.
3. Dapat dimintai persetujuannya.
4. Tidak ada halangan (tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa *iddah*)
5. Merdeka atas kemauan sendiri.

Syarat untuk menjadi wali nikah perempuan di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Bapak.
2. Kakek.
3. Saudara laki-laki seibu seapak.
4. Saudara laki-laki seapak.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak.
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak).
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya.
9. Wali hakim

Syarat untuk menjadi saksi nikah yaitu sebagai berikut:

1. Islam.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Dua orang laki-laki, jika perempuan maka empat orang perempuan.
5. Adil.

### C. Dasar Hukum Pernikahan

1. Al-Qur'an

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ (سورة النساء, ٣)

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim” . (Q.S. An-Nisa: 3).<sup>8</sup>

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang kuat seperti disebutkan dengan istilah *mitsaqan ghalizhan*. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an dinyatakan:

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾ (سورة النساء, ٢١)

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”. (Q.S. An-Nisa: 21).<sup>9</sup>

## 2. Hadist Nabi

Dan dalam hadist Nabi juga disebutkan bahwa menikah itu harus segera dilaksanakan bagi yang sudah memenuhi rukun dan syarat nikah.

Sebagaimana bunyi hadist Nabi sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَالْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَاحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Hai pemuda-pemuda siapa saja diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Lalu, barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, Karena dengan puasa, hawa nafsu terhadap perempuan akan berkurang.” (Muttafaq ‘alaih)

## D. Hukum Pernikahan

Di dalam agama Islam seperti yang telah disyari’atkan bahwa hukum menikah itu ada lima jenis. Hukum menikah itu bisa berubah karena tergantung pada siapa yang melakukan, tujuan dan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan itu. Adapun kelima jenis hukum pernikahan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Wajib hukumnya menikah bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan, maka ia

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 81.

wajib menikah. Menikah bagi seorang yang telah mampu secara fisik sudah mendesak untuk segera menikah (sudah menggebu-gebu ingin menikah) dan mampu secara ekonomi. Dalam hal ini ditakutkan kelak jika tidak segera menikah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti berbuat zina. Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib

2. Sunnah hukumnya menikah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu untuk menikah akan tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina maka sunnah baginya menikah.
3. Mubah hukumnya menikah bagi orang yang tidak terdesak oleh alas an-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.
4. Makruh hukumnya menikah makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
5. Haram hukumnya bagi bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya pun tidak mendesak, maka ia haram menikah. Dan bagi seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan dengan niat untuk menyakiti atau menganiaya.

#### **E. Pernikahan Sebagai Hak Individu**

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia

normal. Tanpa perkawinan kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah swt., telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan.

Perkawinan menjadi media bagi kehidupan seseorang, mempertemukan seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah kehidupan yang baru. Dua orang yang telah mampu dan siap untuk membangun sebuah keluarga yang diinginkan, yang akan menghasilkan generasi-generasi berikutnya.

Pada hakekatnya perkawinan itu melibatkan keluarga kedua belah pihak, tetapi yang dominan peranannya dalam menentukan arah dan tujuan perkawinan itu adalah pasangan suami istri tersebut. Gelombang kehidupan suami istri dalam kehidupan rumah tangga memang sangat dinamis. Tak satupun keluarga yang hidup berjalan lurus sesuai keinginan, tanpa adanya gelombang problematika yang senantiasa berubah. Kemampuan sebuah keluarga dalam menghadapi persoalan rumah tangga salah satunya dapat ditentukan oleh kematangan suami istri.

Mereka yang sudah matang, baik secara fisik maupun psikis pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan mengenai kelanjutan keluarga mereka. Tentu hal ini akan berbeda dengan pasangan yang belum matang.

Semua orang berhak untuk memilih atau menentukan pasangan hidupnya. H.R Ibnu Abbas Tentang Jariyah yang dinikahi dengan laki- laki

yang tidak disenanginya, maka Rasulullah memberikan pilihan kepadanya untuk melanjutkan perkawinannya atau membatalkan perkawinan tersebut.<sup>10</sup>

Kebebasan dalam memilih pasangan hidup merupakan hak setiap individu untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah, warahmah. Permasalahan ini tidak luput dari pembelaan terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan dalam pasal 1 bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Agama Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan Allah SWT sesuai dengan fitrah ini. Oleh karena itu, Allah SWT menyuruh manusia untuk menghadapkan diri mereka ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan sehingga manusia tetap berjalan di atas fitrahnya.

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan gharizah insaniyyah (naluri kemanusiaan). Apabila gharizah (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia ke lembah hitam.

---

<sup>10</sup> Munanda Stefiani, “Dispensasi Nikah Pasca Diberlakukanya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Skripsi, dalam <http://repository.unpas.ac.id/56583/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022

Firman Allah SWT:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ  
الَّذِينَ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ (سورة الروم, ٣٠)

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam), (sesuai) fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Ar-Ruum/30: 30)

An-Nikah menurut bahasa Arab berarti *adh-dhamm* (menghimpun).

Kata ini dimutlakkan untuk akad atau persetujuan. Adapun menurut syari’at, Ibnu Qudamah rahimahullaah berkata, “Nikah menurut syari’at adalah akad perkawinan. Ketika kata nikah diucapkan secara mutlak, maka kata itu bermakna demikian selagi tidak ada satu pun dalil yang memalingkan darinya.”<sup>11</sup>

Al-Qadhi rahimahullaah mengatakan, “Yang paling sesuai dengan prinsip kami bahwa pernikahan pada hakikatnya berkenaan dengan akad dan persetujuan sekaligus. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta’ala:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً  
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ (سورة النساء, ٢٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (An-Nisaa’/4: 22)

<sup>11</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2006), 334

Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur-an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.<sup>12</sup>

Shahabat Anas bin Malik radhiyallaahu ‘anhu berkata: “Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي التَّصْفِ الْبَاقِي.

Artinya: “Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh imannya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi.”

Dalam lafazh yang lain disebutkan, Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي

Artinya: “Barangsiapa yang dikaruniai oleh Allah dengan wanita (isteri) yang shalihah, maka sungguh Allah telah membantunya untuk melaksanakan separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga separuhnya lagi.”

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah. Shahabat Anas bin Malik radhiyallaahu ‘anhu berkata: “Rasulullah shallallaahu ‘alaihi

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 335

wa sallam memerintahkan kami untuk menikah dan melarang membujang dengan larangan yang keras.”

Beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

تَزَوُّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya ummatku di hadapan para Nabi pada hari Kiamat.”

Pernah suatu ketika tiga orang Shahabat radhiyallaahu ‘anhum datang bertanya kepada isteri-isteri Nabi shal-lallaahu ‘alaihi wa sallam tentang peribadahan beliau. Kemudian setelah diterangkan, masing-masing ingin meningkatkan ibadah mereka. Salah seorang dari mereka berkata: “Adapun saya, maka sungguh saya akan puasa sepanjang masa tanpa putus.” Shahabat yang lain ber-kata: “Adapun saya, maka saya akan shalat malam selama-lamanya.” Yang lain berkata, “Sungguh saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan nikah selama-lamanya., dst” Ketika hal itu didengar oleh Nabi shal-lallaahu ‘alaihi wa sallam, beliau keluar seraya bersabda:

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ، وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

Artinya: “Benarkah kalian telah berkata begitu dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan paling taqwa kepada-Nya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku ber-buka, aku shalat dan aku pun tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai Sunnahku, ia tidak termasuk golonganku.”

Dan sabda beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوُّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: “Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh ummat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat).”

Juga sabda beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

تَزَوُّجُوا، فَإِنِّي مُكَافِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَائِيَةِ النَّصَارَى

Artinya: “Menikahlah, karena sungguh aku akan membanggakan jumlah kalian kepada ummat-ummat lainnya pada hari Kiamat. Dan janganlah kalian menyerupai para pendeta Nasrani.”

Orang yang mempunyai akal dan bashirah tidak akan mau menjerumuskan dirinya ke jalan kesesatan dengan hidup membujang. Sesungguhnya, hidup membujang adalah suatu kehidupan yang kering dan gersang, hidup yang tidak memiliki makna dan tujuan. Suatu kehidupan yang hampa dari berbagai keutamaan insani yang pada umumnya ditegakkan atas dasar egoisme dan mementingkan diri sendiri serta ingin terlepas dari semua tanggung jawab.<sup>13</sup>

Orang yang membujang pada umumnya hanya hidup untuk dirinya sendiri. Mereka membujang ber-sama hawa nafsu yang selalu bergelora hingga kemurnian semangat dan rohaninya menjadi keruh. Diri-diri mereka selalu berada dalam pergolakan melawan fitrahnya. Kendati pun ketaqwaan mereka dapat diandalkan, namun pergolakan yang terjadi secara terus menerus lambat laun akan melemahkan iman dan ketahanan jiwa serta mengganggu kesehatan dan akan membawanya ke lembah kenistaan.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 336

Jadi orang yang enggan menikah, baik itu laki-laki atau wanita, mereka sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidup ini. Mereka adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup, baik kesenangan bersifat biologis maupun spiritual. Bisa jadi mereka bergelimang dengan harta, namun mereka miskin dari karunia Allah SWT.

Islam menolak sistem *ke-rahib-an* (kependetaan) karena sistem tersebut bertentangan dengan fitrah manusia. Bahkan, sikap itu berarti melawan Sunnah dan kodrat Allah SWT yang telah ditetapkan bagi makhluk-Nya. Sikap enggan membina rumah tangga karena takut miskin adalah sikap orang yang jahil (bodoh). Karena, seluruh rizki telah diatur oleh Allah Ta'ala sejak manusia berada di alam rahim.

Manusia tidak akan mampu menebak rizki yang dikaruniakan Allah SWT, misalnya ia mengatakan: “Jika saya hidup sendiri gaji saya cukup, akan tetapi kalau nanti punya isteri gaji saya tidak akan cukup!”

Perkataan ini adalah perkataan yang bathil, karena bertentangan dengan Al-Qur-anul Karim dan hadits-hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Allah SWT memerintahkan untuk menikah, dan seandainya mereka fakir niscaya Allah SWT akan membantu dengan memberi rizki kepadanya. Allah SWT menjanjikan suatu pertolongan kepada orang yang menikah, dalam firman-Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ (سورة التور, ٣٢)

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba

*sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (An-Nuur/24: 32)*

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam menguatkan janji Allah SWT tersebut melalui sabda beliau:

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ،  
وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَقَافَ

Artinya: “Ada tiga golongan manusia yang berhak mendapat pertolongan Allah: (1) mujahid fi sabilillah (orang yang berjihad di jalan Allah), (2) budak yang menebus dirinya supaya merdeka, dan (3) orang yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya.”

Para Salafush Shalih sangat menganjurkan untuk menikah dan mereka benci membujang, serta tidak suka berlama-lama hidup sendiri. Ibnu Mas’ud radhiyallaahu ‘anhu pernah berkata, “Seandainya aku tahu bahwa ajalku tinggal sepuluh hari lagi, sungguh aku lebih suka menikah. Aku ingin pada malam-malam yang tersisa bersama seorang isteri yang tidak berpisah dariku.”

Dari Sa’id bin Jubair, ia berkata, “Ibnu ‘Abbas ber-tanya kepadaku, ‘Apakah engkau sudah menikah?’ Aku menjawab, ‘Belum.’ Beliau kembali berkata, ‘Nikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baik ummat ini adalah yang banyak isterinya.’”

Ibrahim bin Maisarah berkata, “Thawus berkata kepadaku, ‘Engkau benar-benar menikah atau aku mengatakan kepadamu seperti apa yang

dikatakan ‘Umar kepada Abu Zawaid: Tidak ada yang menghalangi-mu untuk menikah kecuali kelemahan atau kejahatan (banyaknya dosa).<sup>14</sup>

## **F. Pernikahan Adat Lampung Pepadun**

Masyarakat Pepadun menganut sistem perkawinan Patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “Penyimbang”. Gelar penyimbang ini sangat dihormati dalam Adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya. Terjadinya perkawinan menurut adat suku Lampung pepadun melalui 2 cara, yaitu Rasan Sanak dan Rasan Tuho.

### **1. Rasan Sanak**

Perkawinan Rasan Sanak ini atas kehendak kedua muda-mudi (muleimengnai) dengan cara berlarian (Sebambangan) dimana si gadis dibawa oleh pihak bujang ke keluarga dan ke kepala adatnya, kemudian diselesaikan dengan perundingan damai diantara kedua belah pihak. Perbuatan mereka ini disebut “Mulei Ngelakai”. Apabila gadis yang pergi berlarian atas kehendak sendiri maka disebut “cakak lakai/nakat”. Dalam acara berlarian ini terjadi perbuatan melarikan dan untuk si gadis dipaksa lari bukan atas persetujuannya. Perbuatan ini disebut “Tunggang” atau “Ditengkep”. Perbuatan tersebut di atas merupakan pelanggaran adat muda mudi dan dapat berakibat dikenakan hukum secara adat atau denda. Tetapi

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 337

pada umumnya dapat diselesaikan dengan cara damai oleh para penimbang kedua belah pihak.

## 2. Rasan Tuho

Rasan Tuho (Pekerjaan Orang Tua), yaitu perkawinan yang terjadi dengan cara “Lamaran” atau pinangan dari pihak orang tua bujang kepada pihak orang tua gadis. Rasan Tuho ini dapat juga terjadi dikarenakan sudah ada rasan sanak, yang kemudian diselesaikan oleh para penimbang kedua belah pihak dengan Rasan Tuho.

Pengertian Sebambangan adalah suatu adat dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi telah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Apabila pihak keluarga gadis tidak mengetahui, biasanya dilakukan sewaktu gadis sedang diluar rumah. Apabila rencana larian memang sudah disepakati dahulu oleh bujang dan gadis, biasanya gadis sudah membuat surat sebagai pemberitahuan dan uang peninggalan (duit tengepik/Sigeh) kepada pihak keluarga dan akan ditinggal dikamarnya sewaktu dia pergi.

Pada umumnya sebambangan adalah adat perkawinan yang dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebelum melakukan perkawinan seperti melaksanakan lamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari salah satu sanak keluarga atau orang tua yang tidak setuju. Tradisi sebambangan pada masyarakat adat Lampung pepadun hingga saat ini masih terjadi karena tradisi ini

merupakan kebiasaan dari zaman dulu dan menjadi adat yang berlaku dikalangan masyarakat adat Lampung pepadun.

Proses Pernikahan Sebambangan yakni dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi telah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Apabila pihak keluarga gadis tidak mengetahui, biasanya dilakukan sewaktu gadis sedang diluar rumah. Apabila rencana larian memang sudah disepakati dahulu oleh bujang dan gadis, biasanya gadis sudah membuat surat sebagai pemberitahuan dan uang peninggalan (duit tengepik/Sigeh) kepada pihak keluarga dan akan ditinggal dikamarnya sewaktu dia pergi.

Adapun prosesi-prosesi dalam penyelesaian yang harus dilewati dalam adat *Sebambangan* Lampung Pepadun:

1. *Pengunduran Senjato/Ngatak Salah* adalah tindakan yang dilakukan pihak kerabat bujang yang melarikan gadis dengan mengirim utusan yang membawa senjata (keris) adat dan menyampaikan kepada kepala adat pihak gadis. Pengunduran Senjato/Ngatak Salah ini harus dilakukan dalam waktu 1x24 jam (bila jarak dekat) dan 3x24 jam dalam jarak jauh atau diluar kota. Pengunduran senjata harus diterima oleh kepala adat gadis dan segera memberitahukan keluarga gadis serta menyanak wareinya, bahwa anak gadis mereka sudah berada ditangan kepala adat pihak bujang. Senjata punduk atau keris ditinggalkan ditempat keluarga gadis dan senjata ini akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua

belah pihak. Sedangkan arti dari senjata adat yang berbentuk keris tersebut bermaksud bahwa apakah pihak keluarga gadis menerima keris tersebut dengan artian menerima anak gadis nya telah dibawa oleh keluarga laki-laki.

2. *Bebalah atau Bawasan* adalah dikirimnya beberapa orang penyimbang dan kerabat dari pihak bujang datang kepada pihak keluarga gadis. Apabila didapat berita, bahwa pihak gadis bersedia menerima pihak bujang untuk segera mengirim utusan tua-tua adat pihak bujang untuk menyatakan permintaan maaf dan memohon perundingan guna mencapai kemufakatan antara kedua belah pihak serta agar seimbangan dapat diselesaikan dengan baik kearah perkawinan. Dalam perundingan itu biasanya pihak keluarga gadis mengajukan syarat-syarat permintaan, misalnya pihak keluarga gadis meminta agar dipenuhinya jujur atau sereh pembayaran atau penurunan denda dan biaya-biaya adat lainnya.
3. *Ngatak Dau* adalah pengiriman bahan-bahan masakan kerumah pengantin wanita untuk acara *Cakak Mengian* dan *Sujud*.
4. *Manjau Mengiyan atau Cakak Mengiyan* adalah pertemuan yang diadakan kedua pihak, maka apabila tidak ada halangan akan diadakan acara manjau mengiyan (kunjungan menantu pria), dimana calon mempelai pria diantar oleh beberapa orang penyimbang dan beberapa orang anggota keluarga lainnya untuk memperkenalkan diri kepada orang tua gadis dan penyimbangannya.

5. *Sujut atau Sungkem* adalah bersujut kepada semua penyimbang tua-tua adat dan kerabat gadis yang hadir. Biasanya dalam acara sujut ini dilakukan pemberian amai-adek/ gelar oleh para ibu-ibu (bubbai) dari pihak keluarga gadis dan juga memberi tahu kapan akad nikah bisa dimulai.
6. *Pengadau Rasan dan Cuak Mengan* adalah mengakhiri pekerjaan, melaksanakan acara akad nikah dan Cuak Mengan (Mengundang Makan Bersama), dimana pada hari yang telah ditentukan dilaksanakan akad nikah kedua mempelai dan pihak keluarga bujang mengundang para penyimbang, semua menyanak warei serta para undangan lainnya baik dari pihak keluarga bujang maupun dari pihak keluarga gadis, untuk makan bersama sebagai pemberitahuan telah terjadinya pernikahan.
7. *Sesan* adalah pemberian dari pihak keluarga perempuan sebagai tanda sayang pihak keluarga perempuan terhadap pengantin perempuan biasanya berbentuk barang-barang rumah tangga/ perlengkapan rumah tangga, dan dibawa ketempat pihak laki-laki pada waktu prosesi pernikahan. Pada saat yang sama pihak keluarga gadis menyampaikan atau menyerahkan barang-barang bawaan (sesan) mempelai wanita. Namun ada kemungkinan dikarenakan adanya permintaan dari pihak gadis, maka acaranya menjadi besar, dimana mempelai wanita “dimuleikan” (digadiskan kembali), artinya diambil kembali oleh pihak orang tuanya untuk melaksanakan acara Hibal Serbo atau Mikhulan.

## G. Pengertian Tradisi Pelangkahan

Istilah tradisi sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, misal tradisi petani, tradisi Jawa, tradisi pesantren, tradisi Kraton dan lain-lain dengan intensitas arti dan kedalaman makna tersendiri. Tetapi istilah tradisi secara umum dimaknai dengan ungkapan suatu adat kebiasaan, norma, dan nilai lama yang sampai saat ini masih dipertahankan, diikuti, dan diterima oleh suatu kelompok masyarakat tertentu.<sup>15</sup>

Kata Pelangkahan diambil dari akar kata langkah yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu gerakan kaki (ke belakang, ke depan, ke kanan, ke kiri). Pada kata tersebut mendapat imbuhan “pe” sehingga menjadi pelangkahan yang artinya barang yang diberikan calon pengantin laki-laki dan perempuan yang belum menikah (didahului nikah).<sup>16</sup>

Dalam adat Lampung pepadun Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ada sebuah budaya yang berkembang dan sudah dipraktikkan oleh banyak masyarakatnya yaitu tradisi uang pelangkahan. Masyarakat menyebutnya dengan pelangkahan. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan “pelangkahan”. Pelangkahan itu sendiri ialah suatu budaya masyarakat pepadun Desa Mataram Marga yang dilakukan sudah turun temurun dari nenek moyang mereka.

Pelangkahan ini merupakan suatu adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara turun temurun dari nenek moyang nya, yang

---

<sup>15</sup> Imam Bawani, *Tradisisonalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 23.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), 784.

terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi-generasi berikutnya. Pelangkahan merupakan suatu adat atau suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang disuatu daerah, dimana seorang adik yang menikah lebih dulu atau melangkahi daripada kakaknya, dan sang adik harus memeberikan sesuatu yang berharga kepada kakaknya.

Pelangkahan di Desa Mataram Marga biasa nya dalam memberikan pelangkahan menggunakan barang-barang berharga seperti uang, emas, pakaian, alat sholat, rumah dan lain-lain. Adapun yang paling sering digunakan ialah uang dan emas. Pelangkahan itu yang memberi adalah sang adik yang hendak menikah lebih dulu dan yang menerima adalah sang kakak yang dilangkahi. Tujuan dari pemberian pelangkahan ialah bentuk rasa hormat dan permohonan izin dari sang adik yang hendak menikah lebih dulu dari kakaknya.

Adapun menurut hukum adat pelangkahan ini bagi sebagian adat ialah suatu keharusan. Dan ada sebagian masyarakat adat yang menganggap tradisi pelangkahan ini merupakan kebolehan untuk melakukakan pelangkahan bagi adik yang hendak menikah lebih dahulu dari kakaknya. Adapun masyarakat yang menganggap tradisi pelangkahan ini suatu keharusan yang harus dilaksanakan ialah karena suatu hal, ada nilai ketidak etisan, ketidaksopanan jika seorang adik melangkhai atau menikah lebih dulu dari kakaknya. Dan bahkan ada sebuah kepercayaan bagi sebagian adat jika tetap menikah lebih dulu dari kakaknya atau melangkahi kakaknya maka dalam pernikahannya akan timbul bencana buruk, baik dari keluarga yang akan dibina si adik

maupun keluarga yang akan dibina kelak oleh kakaknya. Contohnya bagi sebagian masyarakat suku Jawa, adik tidak boleh melangkahi kakaknya dalam hal pernikahan. Karena mereka percaya bahwa rumah tangga yang akan dibina akan mengalami bencana nantinya.<sup>17</sup>

Bagi masyarakat adat Lampung Pepadun Desa Mataram Marga pelangkahan ini bukan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun suatu kebolehan untuk melakukan atau tidak melakukan adat pelangkahan ini. Pelangkahan ini merupakan bentuk rasa ketulusan, rasa hormat, dan permohonan izin dari sang adik terhadap kakak bahwa ia akan menikah lebih dulu dari kakaknya.

#### **H. Kedudukan Adat dalam Islam**

Adat atau ‘urf secara bahasa artinya sesuatu yang telah dikenal dan dianggap baik yang bisa diterima oleh akal sehat. Sedangkan dalam ilmu ushul fiqh ‘urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tentram.<sup>18</sup>

Dalam kajian ilmu hukum antara adat dengan urf itu tidak ada perbedaannya. Urf itu bahasa Arab jika diterjemahkan maka artinya adat atau kebiasaan. Maka urf adalah kata lain dari adat itu sendiri.<sup>19</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf mengenai ‘urf ialah sebagai berikut: “Al-‘urf adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, dan mereka menjalaninya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan. Dan ini

---

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Aditya Bakti, 1990), cet ke 4, 12.

<sup>18</sup> Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 165

<sup>19</sup> Musnad Rozin, *Qawaid Fiqhiyah*, (Metro: CV Laduny Alifatama, 2018), 98

dinamakan dengan adat. Dan dalam istilah syara', tidak ada perbedaan antara al-urf dan al-adat. Adapun alurf amali adalah seperti yang kenalnya manusia terhadap jual beli tanpa menggunakan sighthat. Dan al-urf al-qauli adalah seperti pengenalan manusia dalam pengungkapan kata al-walad yang digunakan untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan.”<sup>20</sup>

Menurut para fuqaha urf ialah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syari'at tidak ada perdebatan antara urf dengan adat.<sup>21</sup>

Dari uraian di atas adat atau urf ialah suatu ucapan atau perbuatan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus hingga menjadi sebuah kebiasaan, dan hal itu dianggap baik dan diterima dalam masyarakat tersebut.

Dilihat dari segi baik dan buruknya suatu adat 'urf dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. 'Urf Shahih

'Urf sahih adalah kebiasaan atau adat yang benar, yang sesuai dengan syara'. Dalam hal ini, Abdul wahab Khallaf Mengatakan: *Urf shahih adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara', dan tidak menghalalkan yang telah*

---

<sup>20</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 200-201

<sup>21</sup> Musnad Rozin, *Qawaid Fiqhiyah*, 98

*diharamkan serta tidak mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Syara', dan serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib.*<sup>22</sup>

Dilihat dari sandaran kemunculannya menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah dalam kitabnya, *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*, al-urf dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu:<sup>23</sup>

1. *Al'urf al-khas*

*Al-urf al-khas* kebiasaan khusus, yaitu kebiasaan yang sudah dikenal oleh sebagian besar manusia di sebagian Negara. Sebagai contoh pengungkapan kata al-dabah untuk menyebut binatang kuda di Iraq, hal ini dapat berbeda makna ketika digunakan di Mesir.

'Urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Tidak bertentangan dengan syari'at
2. Menimbulkan kebaikan dan tidak menyebabkan kerusakan
3. Telah berlaku dalam lingkungan orang muslim pada umumnya
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah
5. Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas

---

<sup>22</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 205

<sup>23</sup> *Ibid.*, 208

<sup>24</sup> Musnad Rozin, *Qawaid Fiqhiyah.*, 94

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.<sup>1</sup> Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok atau masyarakat.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berfokus dalam mengerjakannya sehingga memperoleh hasil yang optimal dilapangan. Adapun judul penelitian ini ialah Tradisi Unag Pelangkah Dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Keluarga Islam penelitian ini dilakukan di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini yakni berbentuk deskriptif. Deskriptif itu sendiri ialah menggambarkan secara obyektif dari objek yang objek yang akan

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

<sup>2</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 80.

diteliti, dengan cara mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya menggambarkan mengenai bagaimana kejadian-kejadian dilapangan dengan merumuskan suatu hal dengan logis, sesuai dengan bukti-bukti dan fakta yang kongkrit. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan bagaimana tradisi uang pelangkah ini yang sebenarnya terjadi serta nilai filosofi yang terjadi di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur lalu bagaimana pandangan hukum Islamnya.

## **B. Sumber Data**

Sumber informasi pada kajian yakni sumber informasi sebagaimana diperoleh.<sup>4</sup> Sumber data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Kajian ini mempergunakan dua sumber data yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memebrikan data kepada pengumpul data dalam melakukan penelitian. Sumber data primer merupakan data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Sumber data primer pada penelitian ini yang pertama ialah pelaku uang pelangkah, yang kedua objek uang pelangkah, yang ketiga orang tua atau keluarga pelaku uang pelangkah, dan yang

---

<sup>3</sup> Amirudin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Parama Ilmu 2016), 49.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),

keempat adalah tokoh adat. Sumber data primer ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi tentang adat istiadat uang pelangkah yang terjadi di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadan Kabupaten Lampung Timur.

Peneliti juga menetapkan sumber data dengan *purposive sampel*. *Purposive sampel* ialah pemilihan sekelompok subyek, tingkah laku didasarkan ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu yang diperkirakan ada hubungan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah didapat atau diketahui sebelumnya.<sup>5</sup> Adapun *Purposive sampel* pada penelitian ini yang pertama ialah tokoh adat, karena tokoh adatlah yang mengetahui dan memegang teguh ajaran atau adat yang berlaku di masyarakat. Kedua ialah masyarakat yang melakukan adat istiadat pelangkahan ini.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data kedua, sumber data tambahan yang mendukung sumber data primer dalam menggali informasi yang terjadi dilapangan. Sumber kedua yakni sumber yang berfungsi untuk memperoleh info lanjutan sebagaimana didapatkan dari sumber kedua.<sup>6</sup> Pada kajian ini peneliti menggunakan sumber sekunder yaitu buku-buku dan beberapa jurnal sebagaimana yang memiliki kaitan dengan kajian ini.

---

118. <sup>5</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University 2001),

<sup>6</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 105.

## C. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dimana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Wawancara ialah komunikasi dua arah untuk mendapat data responden. Wawancara dapat berupa wawancara ponsel (wawancara tatap muka langsung dengan responden), wawancara intersep, dan wawancara telpon.<sup>7</sup> Adapun jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur, . Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan lebih fleksibel. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung dengan narasumber untuk menggali dan mendapatkan informasi lebih dalam.<sup>5</sup> Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana praktik adat uang pelangkah yang terjadi di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik sebagaimana dipergunakan untuk kajian sosial atau guna menelusuri info historis.<sup>8</sup> Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dai orang lain. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk memperoleh data

---

<sup>7</sup> Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Andi, 2018), 112.

<sup>8</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2017), 153.

sejarah bagaimana adat uang pelangkah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Teknik Analisa Data**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Karl dan Miler adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kesannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.<sup>9</sup>

Teknik analisa data sebagaimana dipergunakan pada kajian ini yakni kualitatif.<sup>10</sup> Setelah itu, kajian ini dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Penalaran induktif adalah berangkat dari info ataupun kejadian khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian hal tersebut ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Setelah penulis menganalisis data yang telah diperoleh, kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir induktif. Induktif adalah cara berpikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan umum. Cara berfikir induktif ini penulis gunakan untuk menggali informasi sebagaimana dikaji pada penelitian ini. Dengan demikian pada penelitian ini peneliti mencoba menjelaskan

---

<sup>9</sup> Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009, 2.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 246.

bagaimana filosofi uang pelangkah ini dalam adat Lampung khususnya lalu ditarik disimpulkan tentang sesuatu yang umum mengenai adat uang pelangkah ini dalam tinjauan hukum keluarga Islam.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Mataram Marga**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Mataram Marga**

Desa Mataram Marga asal mula berasal dari Desa Mataram Udik atau yang dikenal Mataram Tua. Pada Awal Abat ke 19 atau tepatnya tahun 1927 / 1928 Warga desa Mataram Udik bermigrasi ke desa yang saat ini dikenal Desa Mataram Marga. Dan pada saat itu Desa Mataram Marga diberi nama Desa Mataram Bandar. Tapi pada tahun 1930 berubah nama menjadi Mataram Marga.

Pada saat Mataram Marga berdiri menjadi suatu Desa Mataram Marga dipimpin oleh Seorang Kepala Desa yang bernama Ismail Gelar ST. Puhun dan beliau sekaligus kepala Desa Mataram Marga Pertama. Dan saat itu Kepala Suku diketahui oleh M. Yunus Gelar Jeragan Batin, Penghulu A. Rahman Gelar Pengeran Koe.

Berikut Nama-nama Kepala Desa dari yang pertama kali menjabat sampai dengan saat ini:

- a. Kepala Desa Pertama Ismail Gelar ST. Puhun
- b. Kepala Desa Kedua Ali Johan Gelar Raja Inten
- c. Kepala Desa Ketiga H. Abdul Rahman Gelar ST. Nyukang
- d. Pj. Kepala Desa A. Sanusi Gelar Batin Liwinan
- e. Pj. Kepala Desa Sofyan Adri Gelar Tuan Hidayat

- f. Kepala Desa Romni Sanjaya Gelar ST. Tihang
- g. Kepala Desa Mudasir Sanjaya Gelar PN. Ratu Migo
- h. Pj. Kepala Desa M. Husin Gelar PN. Balo Seribu
- i. Kepala Desa Sofyan Adri Gelar Tuan Hidayat Periode Tahun 1992 s/d 2002
- j. Kepala Desa Wisnu Muhammad Gelar Bangsa Ratu Periode Tahun 2002 s/d 2007
- k. Pjs. Kepala Desa Nazaruddin, S.Pd Gelar ST. Rajo Tihang Periode Tahun 2007 s/d 2009
- l. Pjs. Kepala Desa Jamal Nazar Gelar Ratu Sepahit Lidah Periode Tahun 2009 s/d 2011
- m. Kepala Desa Chendri Putra Jaya Gelar ST. Penyimbang Alam Periode Tahun 2011 s/d 2017
- n. Kepala Desa Yus Valiant SE. Gelar Tuan Gusti Migo Periode 2017 s/d Sekarang.

## **2. Letak Geografis Desa Mataram Marga**

Letak geografis Desa Mataram Marga berbatasan dengan beberapa desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Mataram Marga Ilir
- b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Nyampir
- c. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Desa Terbanggi Marga
- d. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Sukadana Pasar

### 3. Jumlah Penduduk Desa Mataram Marga

Penduduk Desa Mataram Marga berjumlah 2919 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 858, sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Kepala Keluarga dan Jiwa Desa Mataram Marga Tahun 2022**

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	I	121	487
2	II	59	286
3	III	130	494
4	IV	136	301
5	V	350	1090
6	VI	62	261
	JUMLAH	858	2919

## B. Uang Pelangkah dalam Pernikahan Adat Pepadun

### 1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa nikah artinya mengumpulkan. Sedangkan menurut syari'at nikah artinya sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, menyentuh, memeluk, mencium dan sebgainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk dari mahram nikah baik dari jalur nasab, sepersusuan dan keluarga.

Nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani), Jilid. 9, 39.

Menurut Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam UU no 1 tahun 1974 BAB I pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membenruk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Dengan demikian pernikahan sah-sah saja dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan seseorang. Termasuk melaksanakan adat-adat dalam pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan.

## **2. Pernikahan Adat Lampung Pepadun**

Masyarakat Pepadun menganut sistem perkawinan Patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut "Penyimbang". Gelar penyimbang ini sangat dihormati dalam Adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya. Terjadinya perkawinan menurut adat suku Lampung pepadun melalui 2 cara, yaitu Rasan Sanak dan Rasan Tuho.

a. Rasan Sanak

Perkawinan Rasan Sanak ini atas kehendak kedua muda-mudi (muleimenganai) dengan cara berlarian (Sebambangan) dimana si gadis dibawa oleh pihak bujang ke keluarga dan ke kepala adatnya, kemudian diselesaikan dengan perundingan damai diantara kedua belah pihak. Perbuatan mereka ini disebut “Mulei Ngelakai”. Apabila gadis yang pergi berlarian atas kehendak sendiri maka disebut “cakak lakai/nakat”. Dalam acara berlarian ini terjadi perbuatan melarikan dan untuk si gadis dipaksa lari bukan atas persetujuannya. Perbuatan ini disebut “Tunggang” atau “Ditengkep”. Perbuatan tersebut di atas merupakan pelanggaran adat muda mudi dan dapat berakibat dikenakan hukum secara adat atau denda. Tetapi pada umumnya dapat diselesaikan dengan cara damai oleh para penyimbang kedua belah pihak.

b. Rasan Tuho

Rasan Tuho (Pekerjaan Orang Tua), yaitu perkawinan yang terjadi dengan cara “Lamaran” atau pinangan dari pihak orang tua bujang kepada pihak orang tua gadis. Rasan Tuho ini dapat juga terjadi dikarenakan sudah ada rasan sanak, yang kemudian diselesaikan oleh para penyimbang kedua belah pihak dengan Rasan Tuho.

Pengertian Sebambangan adalah suatu adat dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi telah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Apabila pihak keluarga gadis

tidak mengetahui, biasanya dilakukan sewaktu gadis sedang diluar rumah. Apabila rencana larian memang sudah disepakati dahulu oleh bujang dan gadis, biasanya gadis sudah membuat surat sebagai pemberitahuan dan uang peninggalan (duit tengepik/Sigeh) kepada pihak keluarga dan akan ditinggal dikamarnya sewaktu dia pergi.

Pada umumnya sebambangan adalah adat perkawinan yang dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebelum melakukan perkawinan seperti melaksanakan lamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari salah satu sanak keluarga atau orang tua yang tidak setuju. Tradisi sebambangan pada masyarakat adat Lampung pepadun hingga saat ini masih terjadi karena tradisi ini merupakan kebiasaan dari zaman dulu dan menjadi adat yang berlaku dikalangan masyarakat adat Lampung pepadun.

Proses Pernikahan Sebambangan yakni dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi telah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Apabila pihak keluarga gadis tidak mengetahui, biasanya dilakukan sewaktu gadis sedang diluar rumah. Apabila rencana larian memang sudah disepakati dahulu oleh bujang dan gadis, biasanya gadis sudah membuat surat sebagai pemberitahuan dan uang peninggalan (duit tengepik/Sigeh) kepada pihak keluarga dan akan ditinggal dikamarnya sewaktu dia pergi.

Adapun prosesi-prosesi dalam penyelesaian yang harus dilewati dalam adat Sebambangan Lampung Pepadun:

- a. *Pengunduran Senjata/Ngatak Salah* adalah tindakan yang dilakukan pihak kerabat bujang yang melarikan gadis dengan mengirim utusan yang membawa senjata (keris) adat dan menyampaikan kepada kepala adat pihak gadis. Pengunduran Senjata/Ngatak Salah ini harus dilakukan dalam waktu 1x24 jam (bila jarak dekat) dan 3x24 jam dalam jarak jauh atau diluar kota. Pengunduran senjata harus diterima oleh kepala adat gadis dan segera memberitahukan keluarga gadis serta menyanak wareinya, bahwa anak gadis mereka sudah berada ditangan kepala adat pihak bujang. Senjata punduk atau keris ditinggalkan ditempat keluarga gadis dan senjata ini akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan arti dari senjata adat yang berbentuk keris tersebut bermaksud bahwa apakah pihak keluarga gadis menerima keris tersebut dengan artian menerima anak gadis nya telah dibawa oleh keluarga laki-laki.
- b. *Bebalah atau Bawasan* adalah dikirimnya beberapa orang penyimbang dan kerabat dari pihak bujang datang kepada pihak keluarga gadis. Apabila didapat berita, bahwa pihak gadis bersedia menerima pihak bujang untuk segera mengirim utusan tua-tua adat pihak bujang untuk menyatakan permintaan maaf dan memohon perundingan guna mencapai kemufakatan antara kedua belah pihak serta agar sebambangan dapat diselesaikan dengan baik kearah perkawinan.

Dalam perundingan itu biasanya pihak keluarga gadis mengajukan syarat-syarat permintaan, misalnya pihak keluarga gadis meminta agar dipenuhinya jujur atau sereh pembayaran atau penurunan denda dan biaya-biaya adat lainnya.

- c. *Ngatak Dau* adalah pengiriman bahan-bahan masakan kerumah pengantin wanita untuk acara *Cakak Mengian* dan *Sujud*.
- d. *Manjau Mengiyan* atau *Cakak Mengiyan* adalah pertemuan yang diadakan kedua pihak, maka apabila tidak ada halangan akan diadakan acara manjau mengiyan (kunjungan menantu pria), dimana calon mempelai pria diantar oleh beberapa orang penyimbang dan beberapa orang anggota keluarga lainnya untuk memperkenalkan diri kepada orang tua gadis dan penyimbangannya.
- e. *Sujut* atau *Sungkem* adalah bersujut kepada semua penyimbang tua-tua adat dan kerabat gadis yang hadir. Biasanya dalam acara sujut ini dilakukan pemberian amai-adek/ gelar oleh para ibu-ibu (bubbai) dari pihak leluarga gadis dan juga memberi tahu kapan akad nikah bisa dimulai.
- f. *Pengadai Rasan* dan *Cuak Mengan* adalah mengakhiri pekerjaan, melaksanakan acara akad nikah dan Cuak Mengan (Mengundang Makan Bersama), dimana pada hari yang telah ditentukan dilaksanakan akad nikah kedua mempelai dan pihak keluarga bujang mengundang para penyimbang, semua menyanak warei serta para undangan lainnya baik dari pihak keluarga bujang maupun dari pihak keluarga gadis,

untuk makan bersama sebagai pemberitahuan telah terjadinya pernikahan.

- g. *Sesan* adalah pemberian dari pihak keluarga perempuan sebagai tanda sayang pihak keluarga perempuan terhadap pengantin perempuan biasanya berbentuk barang-barang rumah tangga/ perlengkapan rumah tangga, dan dibawa ketempat pihak laki-laki pada waktu prosesi pernikahan. Pada saat yang sama pihak keluarga gadis menyampaikan atau menyerahkan barang-barang bawaan (*sesan*) mempelai wanita. Namun ada kemungkinan dikarenakan adanya permintaan dari pihak gadis, maka acaranya menjadi besar, dimana mempelai wanita “dimuleikan” (digadiskan kembali), artinya diambil kembali oleh pihak orang tuanya untuk melaksanakan acara Hibal Serbo atau Mikhulan.

### **3. Definisi Pelangkahan**

Pelangkahan ini merupakan suatu adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara turun temurun dari nenek moyang nya, yang terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi-generasi berikutnya. Pelangkahan merupakan suatu adat atau suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang disuatu daerah, dimana seorang adik yang menikah lebih dulu atau melangkahi daripada kakaknya, dan sang adik harus memeberikan sesuatu yang berharga kepada kakaknya.

Pelangkahan di Desa Mataram Marga biasa nya dalam memberikan pelangkahan menggunakan barang-barang berharga seperti uang, emas,

pakaian, alat sholat, rumah dan lain-lain. Adapun yang paling sering digunakan ialah uang dan emas.

Pelangkahan itu yang memberi adalah sang adik yang hendak menikah lebih dulu dan yang menerima adalah sang kakak yang dilangkahi. Tujuan dari pemberian pelangkahan ialah bentuk rasa hormat dan permohonan izin dari sang adik yang hendak menikah lebih dulu dari kakaknya.

Adapun hukum adat pelangkahan ini bagi sebagian adat ialah suatu keharusan. Dan ada sebagian masyarakat adat yang menganggap tradisi pelangkahan ini merupakan kebolehan untuk melakukan pelangkahan bagi adik yang hendak menikah lebih dahulu dari kakaknya. Adapun masyarakat yang menganggap tradisi pelangkahan ini suatu keharusan yang harus dilaksanakan ialah karena suatu hal, ada nilai ketidak etisan, ketidaksopanan jika seorang adik melangkahi atau menikah lebih dulu dari kakaknya. Dan bahkan ada sebuah kepercayaan bagi sebagian adat jika tetap menikah lebih dulu dari kakaknya atau melangkahi kakaknya maka dalam pernikahannya akan timbul bencana buruk, baik dari keluarga yang akan dibina si adik maupun keluarga yang akan dibina kelak oleh kakaknya. Contohnya bagi sebagian masyarakat suku jawa, adik tidak boleh melangkahi kakaknya dalam hal pernikahan. Karena mereka percaya bahwa rumah tangga yang akan dibina akan mengalami bencana nantinya.

Bagi masyarakat adat Lampung Pepadun Desa Mataram Marga pelangkahan ini bukan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun

sutau kebolehan untuk melakukan atau tidak melakukan adat pelangkahan ini. Pelangkahan ini merupakan bentuk rasa ketulusan, rasa hormat, dan permohonan izin dari sang adik terhadap kakak bahwa ia akan menikah lebih dulu dari kakaknya.

#### **4. Filosofi Pelangkahan**

Dilihat dari definisi pelangkahan itu sendiri bahwa pelangkahan merupakan suatu adat yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dimana seorang adik yang hendak menikah lebih dulu dari kakaknya dan dia harus memberikan sesuatu yang berharga kepada sang kakak yang dilangkahi. Dikarenakan kemungkinan hati sang kakak merasa tidak enak, sedih atau malu melihat sang adik telah menikah lebih dulu darinya. Maka disitu pula lah maksud dari pemberian pelangkahan tersebut.

Berdasarkan penuturan tokoh adat Desa Mataram Marga bahwa filosofi di balik pelaksanaan pelangkahan itu ialah sebuah bentuk penghormatan dan cinderamata.<sup>2</sup> Sesuatu yang untuk dikenang dan dijadikan sesuatu untuk menghibur hati sang kakak akibat ditinggal nikah oleh sang adik.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dari tradisi pelangkahan itu sesungguhnya ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada nilai filosofis dan nilai-nilai moral yang jika terus dijaga maka akan baik untuk kedepannya. Seperti halnya ketika kita yang muda hendak memutuskan sesuatu itu harus minta izin dan pendapat dari yang

---

<sup>2</sup> Balian Hidayat, Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, 16 Februari 2022.

lebih tua. Senantiasa kita juga harus selalu bermusyawarah. Dan dari pelangkahan juga kita bisa tahu betapa tingginya rasa hormat dari yang lebih muda terhadap yang lebih tua. Selain itu kita juga bisa tahu bahwa menjaga perasaan seseorang itu penting. Kita tidak mungkin bersenang-senang sedang dibawah, disamping kita dibelakang kita masih ada orang yang juga pasti ingin merasakan kesenangan yang kita rasakan. Maka dari itu kita memberikan sesuatu terhadap orang disekitar kita agar orang lain juga merasakan kebahagiaan yang kita rasakan.

### **C. Pendapat Masyarakat Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

Masyarakat Desa Mataram Marga sebagian ada yang menjalankan tradisi pelangkahan dan ada sebagian masyarakat tidak menjalankan tradisi pelangkahan. Adapun faktor yang mempengaruhi ialah tradisi ini merupakan bukan suatu kewajiban adat yang harus dilakukan atau diadakan oleh masyarakat. Dan tidak ada sanksi bagi yang tidak melaksanakan tradisi pelangkahan ini.

Menurut AS (inisial) baginya pelangkahan ialah suatu tradisi yang ia jalankan secara turun temurun dan dijaga oleh keluarganya dengan baik. Dan dia sudah menjalakan tradisi ini kira-kira sudah tujuh turunan sejak nenek moyangnya. Dalam keluarganya bentuk dan ukuran pelangkahan tidak ditentukan. Namun ketika terjadi pelangkahan dalam keluarganya sang adik dan sang kakak diajak musyawarah untuk menentukan apakah sang kakak meminta sesuatu kepada adiknya atau tidak. Jika kakak meminta sesuatu maka itulah yang menjadi pemberian pelangkahan. Pelangkahan ini diberikan oleh

sang adik yang melangkahi nikah kakaknya. Ketika ia dulu memberikan pelangkahan untuk kakaknya ia memberikan pakaian dan alat shalat. Alasan ia tetap mau menjalankan tradisi ini ialah ingin menghargai dan melestarikan tradisi pelangkahan ini dengan baik. Dan dia melakukan pelangkahan ini yaitu untuk menghormati kakaknya yang ditinggal nikah, supaya sang kakak tidak merasa sedih ketika dilangkahi. Dan baginya tradisi pelangkahan ini baik, karena ia bisa meminta restu dan keikhlasan sang kakak yang dilangkahi.

Menurut YI (inisial) pelangkahan merupakan tradisi yang dijalankan secara turun temurun dalam keluarganya ketika sang adik hendak menikah lebih dulu dari kakaknya. Waktu pelangkahan dulu ia memberikan emas 1 (satu) gram. Sebenarnya dalam keluarganya pelangkahan ini tidak ditentukan bentuk dan besarnya. Namun berdasarkan keikhlasan dan kemampuan sang adik. Adapun alasan ia menjalankan tradisi ini ia disuruh keluarganya dan diberitahukan bahwa tradisi ini sudah dijalankan secara turun temurun. Dan ia menjalankan tradisi pelangkahan ini untuk meminta restu dari sang kakak bahwa ia akan menikah lebih dulu dari kakaknya. Menurutnya tradisi ini baik untuk dijaga dan dilestarikan.

Menurut H (inisial) pelangkahan ini ialah pemberian cinderamata dari adik yang menikah lebih dulu dari kakaknya. Dalam keluarganya ketika terjadi pelangkahan maka satu keluarga dikumpulkan untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah itu nanti ditentukan kakak ingin meminta apa dari sang adik. Dan ia sudah menjalankan tradisi ini sudah lama. Waktu pelangkahan H (inisial) memberikan rumah untuk sang kakak. Dengan maksud agar sang kakak tidak

merasa sedih. Ketika itu H memang sudah bekerja dan ia memiliki pacar. Sedang sang kakak belum bekerja. Maka dia menikah lebih dulu atas restu dari orang tua dan atas persetujuan dari kakaknya. Adapun alasan ia menjalankan tradisi ini ialah memang sejak dulu keluarganya menjaga tradisi ini. Dan menurut H tradisi pelangkahan ini boleh dijalankan asal sudah ada musyawarah keluarga.

Adapun menurut DL (inisial) pelangkahan ialah ketika sang adik hendak menikah lebih dulu dari kakaknya. Dan sang adik harus memberikan sesuatu sebagai kenang-kenangan untuk sang kakak. Dalam keluarganya pelangkahan ini tidak diwajibkan. Namun harus dilaksanakan ketika sang kakak meminta sesuatu dari sang adik yang hendak menikah lebih dulu. Pelangkahan ini merupakan sebuah momen dimana sang adik harus meminta ijin dari sang kakak. Agar hati sang kakak tidak merasa iri dan sedih maka diberikanlah sesuatu sebagai penghibur hati sang kakak. Ketika pelangkahan dulu DL memberikan uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Menurut DL tradisi pelangkahan ini baik namun untuk menjalankannya harus ada kesepakatan dulu dari keluarga akan diadakan atau tidak nya.

Dengan demikian tradisi pelangkahan di Desa Mataram Marga sudah ada sejak dulu dan masih dijaga dan lestarian oleh keturunan berikutnya. Berbagai macam bentuk dan ukuran dalam pemberian pelangkahan. Namun pada intinya pelangkahan itu dijalankan berdasar musyawarah keluarga.

Bagi masyarakat Desa Mataram Marga tradisi pelangkahan ini sebenarnya memiliki nilai kebaikan di dalamnya. Seperti segala sesuatu itu

harus diselesaikan secara bermusyawarah, ketika hendak memutuskan sesuatu harus meminta ijin dan restu dari yang lebih tua.

#### **D. Pendapat Tokoh Adat Tentang Pelangkahan**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Balian Hidayat selaku tokoh adat Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, beliau bergelar Suttan Sesepeuh. Dan beliau memberitahukan bahwa Desa Mataram Marga ini masuk kedalam wilayah adat Bandar Mataram.

Peneliti diberitahukan bahwa tidak semua masyarakat Desa Mataram Marga menjalankan adat pelangkahan ini, hanya beberapa keluarga saja. Karena hanya keluarga yang memegang teguh ajaran pendahulu mereka yang menjalankannya. Dengan demikian pelangkahan itu bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap adik yang hendak menikah lebih dulu dari kakaknya. Namun ini sebuah ketulusan hati dari sang adik untuk memberikan sesuatu kepada kakak yang dilangkahi. Barang yang diberikan saat pelangkahan ini dijadikan sebagai kenang-kenangan, tanda terimakasih dari sang adik ketika ia dibolehkan menikah lebih dulu dari kakaknya.<sup>3</sup>

Bentuk dan besaran yang diberikan ketika pelangkahan pun sebenarnya tidak ditentukan seberapa. Sebelumnya mereka telah bermusyawarah secara kekeluargaan dan sang kakak ditanya minta apa atau berapa dari sang adik. Setelah tercapai suatu kesepakatan maka barulah sang

---

<sup>3</sup> Balian Hidayat, Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, 16 Februari 2022.

adiklah yang akan memenuhi permintaan sang kakak. Beliau juga menuturkan ada satu keluarga di Desa Mataram Marga pernah ada yang sampai memberikan sebuah rumah ketika memberikan pelangkahan. Namun kebanyakan memberikan emas dan uang.

Adapun waktu pemberian pelangkahan itu diberikan ketika sebelum akad mempelai dan kakak yang dilangkahi dipanggil oleh tokoh adat lalu sebutkan pelangkahannya lalu kemudian diberikan secara langsung oleh sang adik.

Menurut bapak Balian Hidayat selaku tokoh adat Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, bagi mereka yang tidak mau menjalankan adat pelangkahan ini tidak ada sanksi, walaupun pelangkahan ini merupakan sebuah tradisi adat Lampung yang sudah diwariskan secara turun menurun dari nenek moyang mereka. Karena pelangkahan ini sedikit bahan bacaan nya. Pelangkahan ini tidak ada aturan dalam kitab adat mereka.

Dengan demikian jika suatu hari nanti adat pelangkahan ini terus berkembang dan dilaksanakan oleh generasi-generasi mendatang, maka perlu adanya suatu panduan atau suatu aturan tertulis agar tidak ada kesalahan dalam menjalankan adat pelangkahan tersebut. Tentunya semua itu agar maksud dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga dapat terealisasi dengan baik.

## E. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelangkahan

Dalam Islam penetapan suatu hukum atas sesuatu yang belum ada aturan hukum dalam Al-qur'an dan hadist seorang ulama atau mujtahid harus berijtihad terlebih dahulu. Ijtihad secara bahasa artinya bersungguh-sungguh, rajin, giat dan mencurahkan seluruh kemampuannya. Lalu menurut istilah ijtihad mengerahkan segala kemampuan berfikir untuk mencari dan menetapkan hukum syara' dari dalil-dalil secara rinci.<sup>4</sup>

Adapun ijtihad jika menurut Wahbah Az Zuhaili ijtihad adalah melakukan istimbath hukum baik dari segi dalil yang rinci dalam syari'at Islam.<sup>5</sup> Istimbath sendiri artinya metode atau cara mengeluarkan atau menetapkan hukum dari dalil.

Adapun kajian dalam penelitian ini ialah tentang tradisi pelangkahan yang terjadi di Desa Mataram Marga. Tradisi atau adat sendiri berarti suatu kebiasaan masyarakat baik perbuatan atau ucapan yang sering dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi ini sudah dijalankan dari generasi ke generasi berikutnya.

Sedangkan pelangkahan adalah ketika sang adik menikah lebih dulu dari kakaknya. Dalam suatu tradisi ketika terjadi pelangkahan sang adik memberikan sesuatu yang berharga kepada kakak yang dilangkahi. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Ada yang memberi pakaian, alat shalat, uang, emas bahkan rumah.

---

<sup>4</sup> Musnad Rozin, *Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Idea press, 2015), 190

<sup>5</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 11

Setelah diteliti maka peneliti mendapati bahwa dalam tradisi pelangkahan adat Lampung Desa Mataram Marga memiliki beberapa rukun dan syarat pelangkahan sebagai berikut:

Rukun pelangkahan:

1. Pemberi pelangkahan
2. Penerima atau objek pelangkahan
3. Barang pelangkahan
4. Akad

Syarat pelangkahan:

1. Pemberi pelangkahan

Pemberi atau yang memberi pelangkahan beradat Lampung yang hendak menikah lebih dahulu dari kakaknya.

2. Penerima atau objek pelangkahan

Penerima atau yang menerima pelangkahan ialah kakak kandung yang didahului nikah oleh adik.

3. Barang pelangkahan

Adapun syarat barang tersebut dapat dijadikan pelangkahan ialah barang tersebut milik dari pemberi pelangkahan. Harus ada musyawarah keluarga untuk menentukan barang yang akan diberikan. Barang tersebut berupa perhiasan, pakaian dan barang berharga lainnya.

4. Akad

Dalam akadnya pelangkahan ini diberikan sebelum akad pernikahan dilangsungkan dengan memanggil pemberi dan penerima

pelangkahan, kemudian disampaikan oleh ketua adat bahwa sang adik hendak memberi pelangkah terhadap kakaknya. Pelangkahan ini sebelumnya telah dimusyawarahkan secara kekeluargaan, apabila ada suatu permintaan khusus dari sang kakak terhadap adik yang melangkahi maka harus diwujudkan permintaan tersebut. Pelangkahan ini sebagai permintaan ijin sekaligus permohonan maaf dari pemberi pelangkahan agar yang dilangkahi nikah tidak merasa sedih.

Jika ditinjau dari hukum Islam berdasarkan kaidah-kaidah fiqih tentang kaidah asasiyyah yang lima maka sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum “*al- ‘adatu muhakkamah*”.<sup>6</sup> Dan dari setiap perkara itu tergantung pada niatnya “*al-umuuru bi maqaa shidihaa*”.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas maka pelangkahan ini masuk dalam kajian adat atau urf didalam hukum Islam. Urf ialah suatu ucapan atau perbuatan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus hingga menjadi sebuah kebiasaan, dan hal itu dianggap baik dan diterima dalam masyarakat tersebut.

Dilihat dari segi baik dan buruknya suatu adat ‘urf dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. ‘Urf Shahih

‘Urf sahih adalah kebiasaan atau adat yang benar, yang sesuai dengan syara’. Dalam hal ini, Abdul wahab Khallaf Mengatakan: *Urf shahih adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara’, dan tidak menghalalkan yang telah*

---

<sup>6</sup> Musnad Rozin, *Qawaid Fiqhiyah*, (Metro-Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2018), 94

<sup>7</sup> *Ibid*, 52

*diharamkan serta tidak mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Syara', dan serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib.*<sup>8</sup>

Maka dalam hal ini tradisi uang pelangkah yang terjadi di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur masuk dalam kategori urf yang shohih. Karena uang pelangkah ini dijalankan sesuai kebiasaan nenek moyang mereka hingga sekarang. Dan baik dari segi niat, barang yang digunakan, dan akadnya tidak melanggar syari'at Islam. Dengan demikian tradisi pelangkahan ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Dengan demikian pelangkahan ini masuk dalam kategori urf yang shohih.

Dilihat dari sandaran kemunculannya menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah dalam kitabnya, *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*, al-urf dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu:<sup>9</sup>

## 2. *Al'urf al-khas*

*Al-urf al-khas* kebiasaan khusus, yaitu kebiasaan yang sudah dikenal oleh sebagian besar manusia di sebagian Negara. Sebagai contoh pengungkapan kata al-dabah untuk menyebut binatang kuda di Iraq, hal ini dapat berbeda makna ketika digunakan di Mesir.

Tradisi pelangkahan ini juga masuk dalam kategori urf khas karena tradisi ini sudah dikenal dalam satu Negara khususnya masyarakat

---

<sup>8</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 205

<sup>9</sup> *Ibid.*, 208

Indonesia, dan tradisi ini sudah dijalankan oleh sebagian daerah. Dan bukan orang yang bersuku Lampung saja yang menggunakan adat ini ada juga suku Lampung dan sunda yang menggunakan adat ini, namun terdapat perbedaan penyebutan dan tatacara pelaksanaannya.

‘Urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: <sup>10</sup>

1. Tidak bertentangan dengan syari’at
2. Menimbulkan kebaikan dan tidak menyebabkan kerusakan
3. Telah berlaku dalam lingkungan orang muslim pada umumnya
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah
5. Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas

Dengan demikian karena pelangkahan merupakan sebuah tradisi maka jika dilihat dari segi akadnya tradisi ini baik dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Jika dilihat dari segi niat dan maksud dari pemberian pelangkahan itu bukan untuk berbuat dzalim dan tidak mengandung mudharat. Niat pelangkahan itu untuk meminta izin dari kakak bahwa sang adik hendak menikah lebih dulu dari kakaknya.

Dan jika dilihat dari segi barang yang diberikanpun bukan barang yang haram dan dilarang oleh agama Islam. Karena dalam pemberian pelangkahan adat Lampung Pepadun ini menggunakan barang berharga dan bermanfaat seperti emas, uang, pakaian dan lainnya. Dan barang itu bukan barang hasil curian karena barang itu sudah tentu hak milik dari sang pemberi pelangkahan.

---

<sup>10</sup> Musnad Rozin, *Qawaid Fiqhiyah.*, 94

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tradisi uang pelangkah yang terjadi di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur masuk dalam kategori urf yang shohih dan 'urf khas. 'Urf yang shohih karena uang pelangkah ini dijalankan sesuai kebiasaan nenek moyang mereka hingga sekarang. Dan baik dari segi niat, barang yang digunakan, dan akadnya tidak melanggar syari'at Islam. Dengan demikian tradisi pelangkahan ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sedangkan dalam kategori 'urf yang khas karena tradisi ini sudah dikenal dalam satu Negara khususnya masyarakat Indonesia, dan tradisi ini sudah dijalankan oleh sebagian daerah. Dan bukan orang yang bersuku Lampung saja yang menggunakan adat ini ada juga suku Lampung dan sunda yang menggunakan adat ini, namun terdapat perbedaan penyebutan dan tatacara pelaksanaan adat nya

Tradisi uang pelangkah yang terjadi di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan karena pelangkahan merupakan sebuah tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Jika dilihat dari segi niat dan maksud dari pemberian pelangkahan itu bukan untuk berbuat dzalim dan tidak mengandung *mudharat*. Niat pelangkahan itu untuk meminta izin dari kakak bahwa sang adik hendak menikah lebih dulu dari kakaknya. Dilihat dari segi

barang yang diberikan pun bukan barang yang haram dan dilarang oleh agama Islam, karena dalam pemberian pelangkahan adat Lampung Pepadun ini menggunakan barang berharga dan bermanfaat seperti emas, uang, pakaian dan lainnya.

Filosofi yang terkandung dalam tradisi uang pelangkah yang terjadi di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yaitu sebuah bentuk penghormatan, cinderamata, dan untuk dikenang serta dijadikan sebagai penghibur hati sang kakak akibat ditinggal nikah oleh sang adik.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada tokoh adat Lampung di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur diharapkan agar memberikan edukasi maupun sosialisasi tentang pelangkahan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami dan lebih dapat menerima tradisi pelangkah dalam adat Lampung
2. Kepada masyarakat Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur diharapkan agar dapat melaksanakan tradisi pelangkah dengan tetap berpegang teguh pada ajaran adat pelangkahan serta sejalan dengan syariat Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Parama Ilmu 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. Jilid. 9.
- Baharuddin, Nur Agung. “Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Kajian Living Qur’an”. PhD Thesis. UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Bawani, Imam. *Tradisisonalisme dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Aditya Bakti, 1990. cet ke 4.
- Jogiyanto. *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 6. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Rahmat, Pupu Saeful. *Penelitian Kualitatif. Equilibrium*. Vol. 5. No. 9. Januari-Juni 2009.

Rozin, Musnad. *Qawaid Fiqhiyah*. Metro: CV Laduny Alifatama, 2018.

\_\_\_\_\_. *Ushul Fiqh 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Cet.1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019. 246.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Zuhairi *et al.* *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*. Metro: IAIN Metro, 2018.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-...012.1.../In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

08 April 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:  
Husnul Fatarib, Ph.D.  
di - Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : YUDI ALAMSYAH  
NPM : 1602030046  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : TRADISI UANG PELANGKAH DALAM ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA MATARAM MARGA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

**OUTLINE**  
**TRADISI UANG PELANGKAH DALAM ADAT LAMPUNG PEPADUN**  
**PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**(Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana**  
**Kabupaten Lampung Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I    PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

**BAB II    LANDASAN TEORI**

- A. Pengertian Pernikahan dalam Islam
- B. Rukun Pernikahan dan Syarat Pernikahan
- C. Dasar Hukum Pernikahan
- D. Hukum Pernikahan
- E. Pernikahan Sebagai Hak Individu
- F. Pernikahan Adat Pepadun
- G. Pengertian Tradisi Uang Pelangkah
- H. Kedudukan Adat dalam Islam

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa Mataram Marga
  - 1. Sejarah Singkat Desa Mataram Marga
  - 2. Letak Geografis Desa Mataram Marga
  - 3. Jumlah Penduduk Desa Mataram Marga
- B. Uang Pelangkah dalam Pernikahan Adat Pepadun
- C. Pendapat Masyarakat Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
- D. Pendapat Tokoh Adat Tentang Pelangkahan Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelangkahan

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Pembimbing,



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Januari 2022

Mahasiswa Ybs.



**Yudi Alamsyah**  
NPM. 1602030046

## **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

### **TRADISI UANG PELANGKAH DALAM ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**

#### **WAWANCARA**

#### **1. Masyarakat Yang Menggunakan Tradisi Pelangkahan di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur,**

- a. Apa yang anda ketahui tentang tradisi pelangkahan?
- b. Dikeluarga anda dalam memberikan pelangkahan bisanya menggunakan apa?
- c. Apakah dalam pemberian pelangkahan jumlah atau besarnya ditentukan?
- d. Sudah berapa lama keluarga anda menjalankan tradisi pelangkahan?
- e. Apa alasan anda melakukan tradisi pelangkahan Jika dalam keluarga anda tidak melaksanakan tradisi pelangkahan tersebut apa akan mendapat sanksi?
- f. Apa tujuan anda melaksanakan tradisi pelangkahan?
- g. Bagaimana pendapat anda tentang adanya tradisi pelangkahan?

#### **2. Tokoh Adat di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

- a. Bagaimana pandangan anda selaku tokoh adat tentang uang pelangkah?
- b. Apa filososfi uang pelangkah?
- c. Apakah jumlah uang pelangkah ditentukan besarnya?

- d. Siapa yang harus memberikan uang pelangkah?
- e. Adakah sanksi adat atau akibat buruk yang terjadi jika tidak memberikan uang pelangkah?

Mengetahui,  
Pembimbing,



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Januari 2022

Mahasiswa Ybs.



**Yudi Alamsyah**  
NPM. 1602030046

Nomor : 0841/In.28/D.1/TL.00/06/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala Desa Mataram Marga  
Kecamatan Sukadana Kabupaten La  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0840/In.28/D.1/TL.01/06/2022,  
tanggal 22 Juni 2022 atas nama saudara:

Nama : **YUDI ALAMSYAH**  
NPM : 1602030046  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten La, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRADISI UANG PELANGKAH DALAM ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 22 Juni 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002

## **SURAT TUGAS**

Nomor: 0840/In.28/D.1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **YUDI ALAMSYAH**  
NPM : 1602030046  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten La, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRADISI UANG PELANGKAH DALAM ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 22 Juni 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-888/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : YUDI ALAMSYAH  
NPM : 1602030046  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602030046

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Juni 2022  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No. 0966 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/06/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YUDI ALAMSYAH  
NPM : 1602030046  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Jenis Dokumen : skripsi  
Judul : TRADISI UANG PELANGKAH DALAM ADAT LAMPUNG PEPADUN  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten  
Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **21%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Metro, 30 Juni 2022  
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

**Hendra Irawan, M.H**

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

**NAMA : Yudi Alamsyah**  
**NPM : 1602030046**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS**  
**Semester/TA : X/2020/2021**

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 22/6/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di BAB II, bongkar kembali, ditambahkan teori "Pernikahan sbg hak individu" pendekatan sosio-religi (sosial keagamaan).</li> <li>- Sumber data diperbaiki kembali sesuai dg arahan</li> <li>- APD Ok, bisa dituliskan penyimpulan data di lapangan</li> <li>- BAB IV, masih sangat deskriptif, amnisi hiti menyuarakan teori (theory- apply theory)</li> </ul>	

Pembimbing

**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa

**Yudi Alamsyah**  
NPM. 1602030046



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

**NAMA : Yudi Alamsyah**  
**NPM : 1602030046**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS**  
**Semester/TA : X/2020/2021**

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Juman 24/1/2022	Hubungan dan keterkaitan kayaks: 1. tdsol adat 2. Pelaku	

Pembimbing

  
**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa

  
**Yudi Alamsyah**  
NPM. 1602030046

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

NAMA : Yudi Alamsyah

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 1602030046

Semester/TA : X/2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 21/6/22	<p>Di BAB II ditambahkan teori keban sbg hak individu atau</p> <p>- Acc BAB I - <u>UI</u></p> <p>- Dikunjungi ke <u>komment/APP</u></p> <p>- Acc APP/ <u>komment</u> dilampirkan ke <u>lempengan</u> dan pengumpulan data.</p>	<p>th: "perni - fitrah manusia"</p> 
	Selam 20/6 2022	<p>- Analisis di <u>BAB IV</u> belum dilampirkan <u>yg</u> penggunaan teori th "mohor sbg hak" fitrah suci manusia</p> <p>- Ditampilkan <u>jpg</u> dan kesimpulan / <u>BAB V</u></p>	

Pembimbing

Mahasiswa

H. Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP. 197401041999031004

Yudi Alamsyah  
NPM. 1602030046



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO  
(IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARI'AH


Jalan Ki hajar Dewan Tara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Yudi Alamsyah Jurusan/Fakultas : Syariah/ AS  
NPM : 1602030046 Semester/TA : XII/2021/2022

No	Hari/Tgl	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 29/6/2022	Ace skripsi tentang da'wah	

Dosen Pembimbing,

  
**H. Husna Fatarib Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs.

  
**Yudi Alamsyah**  
NPM. 1602030046

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Yudi Alamsyah, lahir pada tanggal 04 Mei 1998 di Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Sumatera Selatan, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Baharuddin dan Ibu Supriyati.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Pematang Panggang, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTs Darun Nasyi'in Bumi Jawa Lampung Timur, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada MA Darun Nasyi'in Bumi Jawa Lampung Timur, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah.